



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NIOMOR : 27 TAHUN 2021**

**TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum sebagai pedoman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang R.I Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
10. Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 31.A Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
8. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masuk kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-PD Tahun Anggaran 2022;
- (2) Standar Biaya Umum selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi ; atau
 - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini bersifat umum dan dapat digunakan sebagai Pedoman untuk seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA-PD tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang diatur dengan peraturan perundangan lainnya yang jelas dan terukur.

Pasal 4

Untuk satuan biaya tertentu yang bersifat khusus dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 31.A Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal- hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian oleh Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 November 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

| PEJABAT | PARAF |
|---------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum |  |
| Kepala BPKD |  |
| Inspektur |  |
| Kabag Umum, Perenc, Keuangan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


Jason K. Lalomo, SH, LL.M
Pembina / IVa
NIP: 19730728 200604 1 009


| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN 2022 |
|-------|--|--------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OP | 3.580.000 |
| | L. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar | OP | 4.030.000 |
| 2.1.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp 200 juta | OP | 760.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta | OP | 760.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OP | 920.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OP | 1.140.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OP | 1.370.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OP | 1.600.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OP | 1.910.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OP | 2.210.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OP | 2.520.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OP | 2.820.000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OP | 3.230.000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar | OP | 3.640.000 |
| 2.1.3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta | OP | 450.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. 100 jt | OP | 450.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 jt | OP | 450.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OP | 480.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OP | 600.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OP | 720.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OP | 910.000 |
| 3 | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) | | |
| | 3.1. Kepala | OB | 1.000.000 |
| | 3.2. Sekretaris dan Staf Pendukung | OB | 750.000 |
| 4 | HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA | | |
| | 4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas | | |
| | a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya | OJ | 1.700.000 |
| | b. Kepala Daerah | OJ | 1.400.000 |
| | c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | OJ | 1.200.000 |
| | d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | OJ | 1.000.000 |
| | e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | OK | 900.000 |
| | 4.2. Honorarium Moderator | OK | 700.000 |
| | 4.3. Honorarium Pembawa Acara | OK | 400.000 |
| | 4.4. Honorarium Panitia | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | 450.000 |
| | b. Ketua/Wakil ketua | OK | 400.000 |
| | c. Sekretaris | OK | 300.000 |
| | d. Anggota | OK | 300.000 |
| 5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKERTARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | 5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 5.1.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | 1.500.000 |
| | b. Penanggungjawab | OB | 1.250.000 |
| | c. Koordinator/Ketua | OB | 1.000.000 |
| | d. Ketua | OB | 850.000 |
| | e. Sekretaris | OB | 750.000 |
| | f. Anggota | OB | 750.000 |
| | 5.1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | 750.000 |
| | b. Penanggungjawab | OB | 700.000 |
| | c. Koordinator/Ketua | OB | 650.000 |
| | d. Ketua | OB | 600.000 |
| | e. Sekretaris | OB | 500.000 |
| | f. Anggota | OB | 500.000 |
| | 5.1.3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | 250.000 |
| | a. Ketua/Wakil Ketua | OB | 220.000 |
| | b. Anggota | OB | |
| 6 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA | | |
| | 6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli | OK | 1.800.000 |
| | 6.2. Honorarium Beracara | OK | 1.800.000 |
| 7 | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| | 7.1. SLTA | OB | 2.100.000 |
| | 7.2. DI/DII/DIII | OB | 2.400.000 |
| | 7.3. Sarjana/S1 | OB | 2.600.000 |
| | 7.4. Master/S2 | OB | 2.800.000 |
| | 7.5. Doktor (S3) | OB | 3.000.000 |
| 8 | HONORARIUM ROHANIWAN | | |
| | 8.1. Pengambil Sumpah | OK | 400.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN 2022 |
|-----|---|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE | | |
| | 9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal | | |
| | a. Penanggungjawab | OTer | 500.000 |
| | b. Redaktur | OTer | 400.000 |
| | c. Penyunting/Editor | OTer | 300.000 |
| | d. Desain Grafis | OTer | 180.000 |
| | e. Fotografer | OTer | 180.000 |
| | f. Sekretariat | OTer | 150.000 |
| | g. Pembuat Artikel | Per/Hal | 200.000 |
| | 9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin /Majalah | | |
| | a. Penanggungjawab | OTer | 400.000 |
| | b. Redaktur | OTer | 300.000 |
| | c. Penyunting/Editor | OTer | 250.000 |
| | d. Desain Grafis | OTer | 180.000 |
| | e. Fotografer | OTer | 180.000 |
| | f. Sekretariat | OTer | 150.000 |
| | g. Pembuat Artikel | Per/Hal | 100.000 |
| | 9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi informasi /pengelola Website | | |
| | a. Penanggungjawab | OB | 500.000 |
| | b. Redaktur | OB | 450.000 |
| | c. Penyunting/Editor | OB | 400.000 |
| | d. Web Admin | OB | 350.000 |
| | e. Web Developer | OB | 300.000 |
| | f. Pembuat Artikel | Per/Hal | 100.000 |
| 10 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN | | |
| | 10.1. Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar | | |
| | a. Penyusun atau pembuat bahan ujian | skah/Pelaja | 150.000 |
| | b. Pengawas ujian | OH | 240.000 |
| | c. pemeriksa hasil ujian | wa/Mata Uj | 5.000 |
| | 10.2. Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar menengah | | |
| | a. Penyusun atau pembuat bahan ujian | skah/Pelaja | 190.000 |
| | b. Pengawas ujian | OH | 270.000 |
| | c. pemeriksa hasil ujian | wa/Mata Uj | 7.500 |
| 11 | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | | |
| | 11.1. Honorarium penyusunan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota | Per Butir So | 100.000 |
| | 11.2. Honorarium telaah butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota | | |
| | a. Telaah materi soal | er Butir So | 45.000 |
| | b. Telaah bahasa soal | er Butir So | 20.000 |
| 12 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) | | |
| | 12.1. Honorarium Penceramah | OJP | 1.000.000 |
| | 12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | 300.000 |
| | 12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | 200.000 |
| | 12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat | Per Modul | 5.000.000 |
| | 12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | |
| | a. Lama Diklat s.d. 5 hari : | | |
| | 1). Penanggungjawab | OK | 450.000 |
| | 2). Ketua/Wakil Ketua | OK | 400.000 |
| | 3). Sekretaris | OK | 300.000 |
| | 4). Anggota | OK | 300.000 |
| | b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari : | | |
| | 1). Penanggungjawab | OK | 675.000 |
| | 2). Ketua/Wakil Ketua | OK | 600.000 |
| | 3). Sekretaris | OK | 450.000 |
| | 4). Anggota | OK | 450.000 |
| | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari : | | |
| | 1). Penanggungjawab | OK | 900.000 |
| | 2). Ketua/Wakil Ketua | OK | 800.000 |
| | 3). Sekretaris | OK | 600.000 |
| | 4). Anggota | OK | 600.000 |
| 13 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | 13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Pembina | OB | 3.500.000 |
| | b. Pengarah | OB | 3.000.000 |
| | c. Ketua | OB | 2.500.000 |
| | d. Wakil Ketua | OB | 2.000.000 |
| | e. Sekretaris | OB | 1.500.000 |
| | f. Anggota | OB | 1.300.000 |
| | 13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Ketua | OB | 1.000.000 |
| | b. Sekretaris | OB | 900.000 |
| | c. Anggota | OB | 600.000 |

α

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN 2022 |
|-------|---|--------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 14 | SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA | | |
| 14.1. | Transportasi (Tiket Pesawat/Kapal Laut PP, Speed Boat, Taksi dan sejenisnya) | | |
| a. | Bupati/Ketua DPRD | OK | 17.500.000 |
| b. | Wakil Bupati/Wakil DPRD | OK | 16.500.000 |
| | Sekda | OK | 16.000.000 |
| c. | Anggota DPRD | OK | 13.500.000 |
| d. | Pejabat Eselon II | OK | 11.500.000 |
| e. | Pejabat Eselon III Golongan IV | OK | 10.000.000 |
| f. | Pejabat Eselon IV Golongan III | OK | 9.500.000 |
| g. | Gol I/II | OK | 8.500.000 |
| 14.2. | Penginapan | | |
| a. | Bupati/Ketua DPRD | OH | 3.000.000 |
| b. | Wakil Bupati/Wakil DPRD | OH | 2.500.000 |
| c. | Sekda/Anggota DPRD | OH | 1.400.000 |
| d. | Pejabat Eselon II | OH | 1.000.000 |
| e. | Pejabat Eselon III Golongan IV | OH | 900.000 |
| f. | Pejabat Eselon IV Golongan III | OH | 700.000 |
| g. | Gol I/II | OH | 700.000 |
| 14.3. | Uang Harian | | |
| a. | Bupati/Ketua DPRD | OH | 530.000 |
| b. | Wakil Bupati/Wakil DPRD | OH | 450.000 |
| c. | Sekda/Anggota DPRD | OH | 350.000 |
| d. | Pejabat Eselon II | OH | 300.000 |
| e. | Pejabat Eselon III Golongan IV | OH | 250.000 |
| f. | Pejabat Eselon IV Golongan III | OH | 200.000 |
| g. | Gol I/II | OH | 200.000 |
| 14.4. | Uang Representasi | | |
| a. | Bupati/Anggota DPRD | OH | 250.000 |
| c. | Pejabat Eselon II | OH | 150.000 |
| 15 | SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI | | |
| 15.1. | Lumsum | | |
| a. | Bupati/Ketua DPRD | OH | 1.500.000 |
| b. | Wakil Bupati/Wakil DPRD | OH | 1.300.000 |
| c. | Sekda/Anggota DPRD | OH | 1.100.000 |
| d. | Pejabat Eselon II | OH | 900.000 |
| e. | Pejabat Eselon III Golongan IV | OH | 700.000 |
| f. | Pejabat Eselon IV Golongan III | OH | 500.000 |
| g. | Gol I/II | OH | 300.000 |
| 15.2. | Biaya Transportasi (Tiket Pesawat/Kapal Laut PP, Speed Boat, Taksi dan sejenisnya) | | |
| a. | Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi) | OK | 850.000 |
| b. | Kota Ternate | OK | 1.000.000 |
| c. | Kabupaten Halmahera Utara | OK | 2.000.000 |
| d. | Kabupaten Halmahera Timur | OK | 2.000.000 |
| e. | Kabupaten Halmahera Tengah | OK | 2.000.000 |
| f. | Kabupaten Halmahera Selatan | OK | 3.000.000 |
| g. | Kota Tidore Kepulauan | OK | 1.500.000 |
| h. | Kabupaten Kepulauan Sula | OK | 3.000.000 |
| i. | Kabupaten Taliabu | OK | 3.000.000 |
| j. | Kabupaten Pulau Morotai | OK | 2.500.000 |
| 15.3. | Uang Pengeluaran Tambahan | | |
| a. | Bupati | PKT | 8.000.000 |
| b. | Wakil Bupati | PKT | 7.000.000 |
| 16 | SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT | | |
| 16.1. | Lumsum | | |
| a. | Bupati/Ketua DPRD | OH | 1.000.000 |
| b. | Wakil Bupati/Wakil DPRD | OH | 900.000 |
| c. | Sekda/Anggota DPRD | OH | 800.000 |
| d. | Pejabat Eselon II | OH | 700.000 |
| e. | Pejabat Eselon III Golongan IV | OH | 600.000 |
| f. | Pejabat Eselon IV Golongan III | OH | 500.000 |
| g. | Gol I/II | OH | 450.000 |
| 16.2. | Biaya Transportasi | | |
| a. | Kecamatan Jailolo | OK | 500.000 |
| b. | Kecamatan Jailolo Selatan | OK | 700.000 |
| c. | Kecamatan Jailolo Timur | OK | 800.000 |
| d. | Kecamatan Sahu | OK | 600.000 |
| e. | Kecamatan Sahu Timur | OK | 600.000 |
| f. | Kecamatan Ibu | OK | 800.000 |
| g. | Kecamatan Ibu Selatan | OK | 700.000 |
| h. | Kecamatan Tabaru | OK | 900.000 |
| i. | Kecamatan Loloda | OK | 1.500.000 |
| 16.3. | Uang Pengeluaran Tambahan | | |
| a. | Bupati | PKT | 8.000.000 |
| b. | Wakil Bupati | PKT | 7.000.000 |
| 17 | HONORARIUM NON ASN KEGIATAN SOSIALISASI DAN SEJENISNYA | | |
| 17.1. | Masyarakat Umum | OH | 300.000 |

| NO | U R A I A N | SATUAN | BESARAN 2022 |
|-------|---|----------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 18 | SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN | | |
| 18.1. | Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil | | |
| a. | Roda 4 | OH | 850.000 |
| b. | Roda 6 Bus Besar | OH | 2.500.000 |
| 18.2. | Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan: | | |
| a. | Pick Up | Per Bln | 6.500.000 |
| b. | Minibus | Per Bln | 6.000.000 |
| c. | Double Gardan | Per Bln | 10.000.000 |
| 19 | SATUAN BIAYA SEWA SPEED BOAT | | |
| 19.1. | Sewa Speed Besar | Per Trip | Rp 2.500.000 |
| 19.2. | Sewa Speed Boat Kecil | Per Trip | Rp 1.500.000 |
| 20 | HONORARIUM PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI | | |
| a. | Pengemudi | OB | Rp 900.000 |
| b. | Petugas Kebersihan dan Pramubakti | OB | Rp 750.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------|--|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Adm. Umum |  |
| Kepala BPKD |  |
| Inspektur | |
| Kabag. Umum |  |
| Kabag. Hukum & Orgs. |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,




JAMES UANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN 2022 |
|-------|--|----------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA S1, S2, S3 DAN Dr.SPESIALIS | | |
| | a. Strata 1 (S1) | Pkt | 25.000.000 |
| | b. Strata 2 (S2) | Pkt | 50.000.000 |
| | c. Strata 3 (S3) | Pkt | 100.000.000 |
| | d. Dokter Spesialis | Pkt | 75.000.000 |
| 2 | SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN | | |
| 2.1. | Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Rescue Team | | |
| | a. Pasien Rumah Sakit | OH | 45.000 |
| | b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | OH | 35.000 |
| | c. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team | OH | 30.000 |
| 3 | SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN/RAPAT | | |
| 3.1. | Prasmanan | Org/Kali | 65.000 |
| 3.2. | Makan Siang | Org/Dos | 45.000 |
| 3.3. | Snack | Org/Dos | 25.000 |
| 4 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN | | |
| 4.1. | Gedung Bertingkat | M2/Tahun | 229.000 |
| 4.2. | Gedung Tidak Bertingkat | M2/Tahun | 153.000 |
| 4.3. | Halaman Gedung/Bangunan Kantor | M2/Tahun | 14.000 |
| 5 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS | | |
| 5.1. | Kendaraan Dinas Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD) | Unit/Thn | 41.900.000 |
| 5.2. | Anggota DPRD | Unit/Thn | 41.000.000 |
| 5.3. | Pejabat Eselon II | Unit/Thn | 38.230.000 |
| 5.2. | Kendaraan Dinas Operasional | | |
| | a. Roda Dua | Unit/Thn | 3.760.000 |
| | b. Roda Empat | Unit/Thn | 33.750.000 |
| | c. Roda Enam/BUS | Unit/Thn | 37.110.000 |
| | d. Double Gardan | Unit/Thn | 35.740.000 |
| 6 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SPEED BOAT | | |
| 6.1. | Speed Boat (Mesin di atas 100 PK) | | |
| | a. Pemeliharaan | Unit/Thn | 20.240.000 |
| 6.2. | Speed Boat (Mesin di bawah 100 PK) | | |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN 2022 |
|-------|--|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | a. Pemeliharaan | Unit/Thn | 20.240.000 |
| 7 | SEWA GEDUNG PERTEMUAN | | |
| 7.1. | Gedung Pertemuan Kecil (lengkap kursi + sound system) | Per/Hari | 2.500.000 |
| 7.1. | Gedung Pertemuan Sedang (lengkap kursi + sound system) | Per/Hari | 4.500.000 |
| 7.2. | Gedung Pertemuan Besar (lengkap kursi + sound system) | Per/Hari | 6.500.000 |
| 8 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR | | |
| 8.1. | Inventaris Kantor | Pegawai/Thn | 80.000 |
| 8.2 | Personal Computer/Notebook | Unit/Tahun | 730.000 |
| 8.3 | Printer | Unit/Tahun | 690.000 |
| 8.4 | Ac Split | Unit/Tahun | 610.000 |
| 8.5 | Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | 7.190.000 |
| 8.6 | Genset 75 KVA | Unit/Tahun | 8.640.000 |
| 8.7 | Genset 100 KVA | Unit/Tahun | 10.150.000 |
| 8.9 | Genset 125 KVA | Unit/Tahun | 10.780.000 |
| 8.10 | Genset 150 KVA | Unit/Tahun | 13.260.000 |
| 9 | SATUAN BIAYA SEWA TENDA DAN KURSI | | |
| 9.1. | Sewa Tenda Standar 4 x 4 | Unit/Hari | Rp 500.000 |
| 9.2. | Sewa Tenda 4 x 6 | Unit/Hari | Rp 750.000 |
| 9.3. | Sewa Kursi | Bh/Hari | Rp 3.500 |

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Adm. Umum |  |
| Kepala BPKD |  |
| Inspektur | |
| Kabag. Umum |  |
| Kabag. Hukum & Orgs. |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, honorarium diberikan kepada:

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran.
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
- 1.4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
- 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanjapegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu. Besaran honorarium sesuai SBU dengan pagu yang dikelolanya.
- b. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA/PA:
 - a). KPA/PA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, maka jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b). KPA/PA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 2. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a). Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan
 - b). Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola
- d. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Catatan :

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

a

3. Honorarium Unit Kerja Perangkat Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan Bupati.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara /Panitia

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, bimbingan Teknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion dan Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Catatan :

- a. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Honorarium narasumber atau pembahas berasal dari :
 - Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.
 - Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, bimbingan Teknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion dan Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; dan/atau
- b. Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan Kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

5.1.1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

5.1.2. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah.
- Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah.

5.1.3. Bersifat temporer, pelaksanaan kegiatan perlu diprioritaskan ;

5.1.4. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari ; dan

5.1.5. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien .

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

5.2.1. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah

5.2.2. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Barat. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin /Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin / majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Barat.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparat sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

12.1. Honorarium penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta

pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Maluku Utara

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dan luar wilayah Propinsi

Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya komponen biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian dan uang representasi di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan maksimal 5 (lima) hari.
- b. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan diberikan biaya akomodasi, transportasi secara utuh terkecuali penginapan, uang harian yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- c. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang mana biaya akomodasi ditanggung oleh panitia maka Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan diberikan biaya transportasi secara utuh terkecuali biaya penginapan, uang harian yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- d. Biaya Transportasi dan Penginapan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini bersifat *at cost* dengan *plafon tertinggi*, sehingga pertanggungjawaban berdasarkan harga riil. Jika biaya transportasi melewati harga plafon maka dapat ditutupi oleh komponen biaya lainnya.
- e. Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan II

Catatan : Jumlah hari keberangkatan yang menggunakan transportasi laut tidak dihitung dalam perjalanan dinas.

15. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam wilayah Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya lumpsum biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan jumlah hari penugasan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
- b. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis yang mana biaya akomodasi ditanggung panitia maka Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan hanya diberikan biaya transportasi.
- c. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapat Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas di Luar Daerah Dalam Propinsi.
- d. Biaya transportasi ke kabupaten/kota diberikan hanya 1 (satu) kali per penugasan/kegiatan.
- e. Sementara perjalanan dinas luar DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta dapat disesuaikan dengan perjalanan dinas berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
- f. Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan II
- g. Untuk kondisi tertentu dalam pelaksanaan tugas yang melebihi 3 (tiga) hari, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan.

16. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya lumpsum biaya perjalanan dinas di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 2 (dua) hari.
- b. Perjalanan Dinas di bawah 6 (enam) jam hanya diberikan biaya Transportasi.
- c. Untuk penugasan khusus (audit dan reses) pelaksanaan tugas dapat diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan.
- d. Biaya transportasi ke kecamatan diberikan hanya 1 (satu) kali per penugasan/kegiatan.

- e. Sementara Perjalanan Dinas dalam kota DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta maka hanya diberikan transportasi sesuai wilayah berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
- f. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapatkan Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas di Dalam Daerah.
- g. Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Bawah 6 (enam) jam tidak diberikan.

17. Honorarium Non ASN Kegiatan sosialisasi dan sejenisnya.

Honorarium ini diberikan kepada peserta dari masyarakat umum yang mengikuti kegiatan minimal 1 (satu) hari.

18. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus – menerus); Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Barat; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- 3) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau Lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

19. Satuan Biaya Sewa Speed Boat

Satuan biaya sewa speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa speed boat untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus – menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

- 1) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Barat; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan tidak tersedia transportasi umum serta dilakukan secara selektif dan efisien.

21. Honorarium Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. Untuk pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
2. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Adm. Umum |  |
| Kepala BPKD |  |
| Inspektur | |
| Kabag. Umum |  |
| Kabag. Hukum & Orgs. |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar S1, S2 dan S3 Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1), dan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3). Bantuan beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk paket sesuai jenjang pendidikan.

2. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk :

2.1. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perindungan/ rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

2.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

3. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/ Pelatihan/Bimbingan Tekhnis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion dan kegiatan sejenisnya.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah.
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

5. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris.
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

6. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat yang digunakan untuk mempertahankan speed boat agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar .

Catatan:

1. Khusus untuk speed boat yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.
2. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :
 - a. Speed boat yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. Pemeliharaan speed boat yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

7. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.


8. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) .

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

9. Satuan Biaya Sewa Tenda dan Kursi

Satuan biaya sewa tenda dan kursi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda dan kursi untuk pelaksanaan kegiatan di luar gedung antara lain upacara/FTJ dan kegiatan lain sejenis. Sewa tenda sudah termasuk biaya pemasangan/bongkar tenda dan ongkos angkut.

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Adm. Umum |  |
| Kepala BPKD |  |
| Inspektur | |
| Kabag. Umum |  |
| Kabag. Hukum & Orgs. |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG



**NOTULEN RAPAT
TENTANG
USULAN PENYUSUNAN BIAYA PERJALANAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT
NO :**

Pada hari ini tanggalbulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (....11-2021), bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Agenda Usulan Penyusunan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara kepada TAPD Kab. Halmahera Barat (terlampir) yang dihadiri oleh :

1. Deny G. Kasim, SH, M.Hum Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Halbar (Pimpinan Rapat)
2. Djunaidi Djamaa, ST Irban I Inspektorat Daerah Kab. Halbar
3. Jason K. Lalomo, SH, LL.M Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
4. Karlin Bassay, SE Kabid Anggaran BPKD Kab. Halbar
5. Muhammad Syamsir Ali, S.Ip, M.Si Kasubbag TU/Kepegawaian dan Pelayanan Pimpinan Bag. Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Halbar
6. Adi Prabowo (Staf BPKD Kab. Halbar)

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan :

1. Deny G. Kasim, SH, M.Hum Asisten Bidang Adm.Umum
2. Djunaidi Djamaa, ST (Irban I Inspektorat Daerah)
3. Jason K. Lalomo, SH, LL.M (Kabag Hukum & Orgs)
4. Karlin Bassay, SE (Kabid Anggaran BPKD)
5. Muhammad Syamsir Ali, S.Ip, M.Si Kasubbag TU
6. Adi Prabowo (Staf BPKD Kab. Halbar)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 